

**NEGARA BERKEMBANG, PERLINDUNGAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM KONTEKS HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

Oleh: Nita Anggraeni

Abstract

Developing countries comprise a majority of the WTO membership. About two thirds of the WTO's around 164 members are developing countries. They play an increasingly important and active role in the WTO because of their numbers, because they are becoming more important in the global economy, and they increasingly look to trade as a vital tool in their development efforts. Developing countries are a highly diverse group often with very different views and concerns. Developing country status in the WTO brings certain rights. There are provisions in some WTO Agreements which provide developing countries with longer transition periods before they are required to fully implement the agreement and developing countries can receive technical assistance. WTO member announces itself as a developing country does not automatically mean that it will benefit from the unilateral preference schemes of some of the developed country members such as the Generalized System of Preferences (GSP). In practice, it is the preference giving country which decides the list of developing countries that will benefit from them.

The problem of developing countries is competition of local product with imported products. WTO have alternative protection for member, but many special treatment for developing countries member.

Abstrak

Keanggotaan WTO terbanyak adalah negara berkembang. Berjumlah sekitar dua per tiga dari total anggota WTO sebanyak 164 negara. Mereka memainkan peran sangat aktif dan penting di WTO karena jumlahnya yang banyak, peranan mereka menjadi lebih penting dalam ekonomi global, karena negara berkembang semakin melihat perdagangan sebagai alat vital dalam usaha pembangunan negaranya. Negara berkembang terdiri memiliki kelompok dan setiap kelompok dengan permasalahan yang berbeda. Status negara berkembang di WTO memiliki hak-hak khusus. Beberapa ketentuan dalam beberapa Perjanjian WTO memberi negara berkembang masa transisi yang lebih lama sebelum mereka diwajibkan untuk sepenuhnya melaksanakan kesepakatan juga mereka dapat menerima bantuan teknis. Anggota WTO yang mengumumkan dirinya sebagai negara berkembang tidak secara otomatis mendapat keuntungan dari beberapa anggota negara maju seperti dalam prinsip *General System of Preference* (GSP). Dalam praktiknya terdapat preferensi yang menentukan daftar negara-negara berkembang yang akan mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut. Permasalahan yang banyak dihadapi negara berkembang adalah bagaimana produk lokal dapat bersaing dengan produk impor. WTO memiliki beberapa alternatif perlindungan produk lokal bagi negara anggota akan tetapi banyak perlakuan khusus untuk negara berkembang.

Kata Kunci : Negara Berkembang, Perdagangan, WTO

1. Pendahuluan

WTO menghendaki perdagangan bebas diantara anggota-anggotanya. Banyak negara berkembang menemui permasalahan bagaimana produk domestik bersaing dengan produk impor. Keanggotaan negara berkembang mendapat perhatian WTO karena tujuan WTO sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya dan mayoritas anggota WTO adalah negara berkembang. Dengan berbagai permasalahan negara berkembang membentuk koalisi dan terjadi negosiasi-negosiasi untuk memecahkan permasalahan antar anggota.

Indonesia salah satu negara anggota WTO sejak pembentukan organisasi ini tahun 1994. Indonesia terlibat dalam beberapa negosiasi perjanjian, Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "Doha Development Agenda" (DDA) yang dimulai tahun 2001.¹

2. Negara Berkembang dalam WTO

Sekitar 2/3 (dua pertiga) dari anggota WTO yang berjumlah 164 negara berasal dari negara berkembang.² Tidak ada batasan khusus antara negara berkembang dan tegara belum berkembang, akan tetapi World Trade Organization mengelompokannya ke dalam negara

¹ [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) Diakses pada tanggal 6 Juni 2017

² Keanggotaan WTO tercatat terakhir Juli 2016 http://www.wto.org/english/thewto_e/tif_e/org6_e.htm Diakses pada tanggal 6 Juni 2017

berkembang dengan perlakuan yang kurang lebih hampir sama. Negara-negara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan yang semakin penting dalam WTO, tidak saja karena jumlahnya yang besar tetapi juga karena semakin meningkatnya peranan mereka dalam perekonomian global. WTO berupaya menanggapi kepentingan negara berkembang melalui 3 (tiga) cara, yaitu:³

- a) Persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai negara berkembang,
- b) Komite Perdagangan dan Pembangunan (*Comite on Trade and Development/CTD*) menangani/membahas kepentingan negara berkembang di dalam WTO.
- c) Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis pelatihan) bagi negara-negara berkembang.

Hal-hal lain mengenai negara-negara berkembang yang terdapat dalam persetujuan WTO adalah:⁴

- a) Tambahan waktu bagi negara berkembang untuk memenuhi komitmennya dalam persetujuan-persetujuan WTO,
- b) Ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk meningkatkan peluang perdagangan negara berkembang melalui peningkatan akses pasar (misalnya di bidang tekstil, jasa, pengurangan/penghapusan hambatan teknis dalam perdagangan),
- c) Ketentuan-ketentuan yang mewajibkan anggota WTO untuk melindungi kepentingan negara berkembang ketika mengenakan tindakan yang bersifat domestik atau internasional (misalnya anti-dumping, *safeguard*, hambatan teknis dalam perdagangan),
- d) Ketentuan-ketentuan yang mendukung negara berkembang dalam berbagai kegiatan (untuk membantu dalam mencapai komitmen dalam standar kesehatan hewan dan tanaman, standar teknis, upaya memperkuat sektor telekomunikasi).

Sekretariat WTO juga memiliki penasihat hukum khusus (*legal advisor*) untuk membantu negara berkembang dalam penyelesaian sengketa WTO dan memberikan konsultasi hukum yang ditawarkan oleh Divisi Kerjasama Teknik WTO. Beberapa negara berkembang juga telah memanfaatkan jasa tersebut.⁵

³Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2003, *Sekilas World Trade Organization*, Edisi ketiga, Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 61

⁴Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. 2003, *Sekilas World Trade Organization...*, hlm.61

⁵ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. 2003, *Sekilas World Trade Organization...*, hlm. 61

Prinsip-prinsip dalam WTO yang memberikan perlakuan khusus terhadap negara berkembang:

1. *MFN (Most Favoured Nations) Treatment*

Prinsip ini di berbagai sumber dikatakan sebagai prinsip yang sangat mendasar dalam perdagangan bebas. Prinsip MFN termuat dalam Pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan kepada negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediety and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Menurut Guther Jaenicke, prinsip ini tidak berlaku terhadap transaksi-transaksi komersial diantara anggota GATT yang secara teknis bukan merupakan impor atau ekspor produk-produk seperti pengangkutan internasional, pengalihan paten, lisensi, dan hak-hak tak berwujud lainnya seperti aliran modal. Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijakan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-kecualian, khususnya menyangkut kepentingan-kepentingan negara berkembang.⁶

Ketentuan ini pada pokoknya bahwa setiap keuntungan, hak-hak istimewa atau imunitas yang diberikan oleh salah satu *contracting party* terhadap suatu produk yang berasal atau menuju ke salah satu negara lain harus segera diberikan tanpa syarat kepada produk yang berasal atau menuju ke wilayah-wilayah *contracting parties* yang lain dalam hubungannya dengan: (1) bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang ada kaitannya dengan impor atau ekspor atau, (2) yang dikenakan atas transfer internasional pembayaran untuk impor atau ekspor, (3) cara-cara pemungutan biaya tersebut, dan (4) dalam kaitannya dengan segala peraturan dan formalitas yang berhubungan dengan ekspor impor.⁷ Dapat juga dikatakan bahwa para anggota tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu saja mengenai tindakan yang berkenaan dengan tarif dan perdagangan.

⁶Adolf Huala. 2006, *Hukum Perdagangan Internasional (Persetujuan Mengenai Tarif dan Perdagangan)*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta. hlm. 108

⁷Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 95

Pengaturan perdagangan regional (*regional trading arrangements*) dimana suatu kelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap impor sesama anggotanya, telah berlangsung dari beberapa region dunia, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dengan konsep pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTAnya, dan lain-lain, GATT dalam Pasal XXIV, mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas. Karena itu pula GATT mengakui pengelompokan-pengelompokan demikian itu sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul MFN. Pengelompokan tersebut memiliki syarat, yaitu pengelompokan demikian harus dibuat dengan maksud agar mendorong perdagangan di antara negara-negara tersebut, tanpa menimbulkan rintangan-rintangan terhadap negara ketiga.⁸

2. *Special and Differential Treatment* (Pasal XXXVI-XXXVIII)

Pada dasarnya negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.⁹

Prinsip-prinsip lain dalam WTO :

1. *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal II GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan-penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Prinsip *National Treatment* dan Prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT.¹⁰

⁸Adolf, Huala, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional...*, hlm.20

⁹Kartadjoemena, H.S, 1997, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round*, UI-Press: Jakarta. hlm. 16-17

¹⁰Adolf, Huala, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional...*, hlm. 112

2. Prinsip *Transparency*

Prinsip keterbukaan (*transparency*), sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dari organisasi WTO, meskipun tidak semua dapat dibuka untuk umum. Prinsip *Transparency* mencakup 2 (dua) segi sebagai berikut¹¹ :

- a. Keterbukaan dari para anggotanya kepada WTO seandainya ada *trade measures* yang baru dibuat atau yang diubah.
- b. Keterbukaan kepada para anggotanya terhadap kegiatan, *policy*, atau perkembangan baru dari WTO. Ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu mengingat tidak semua produk WTO terbuka untuk umum.

4. *Elimination of Quantitative Restriction*

Setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan ekspor atau impor melalui quota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya.¹²

5. *Restriction to Safeguard the Balance of Payment*

Untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan-persyaratan tertentu.¹³

3. Perlindungan Produk Domestik Melalui Tarif Dan Non Tarif

1) Hambatan Tarif

Tarif adalah daftar bea masuk atau pajak yang diberlakukan oleh pemerintah atas barang yang dimasukkan ke suatu negara, bea masuk yang diberlakukan dapat berupa *ad valorem*, spesifik, dan campuran.¹⁴ Dalam istilah WTO tarif disebut juga *custom dutie*.

Tarif dapat diartikan juga sebagai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah politik lain, khususnya pajak atas barang yang diimpor kekuasaan politik satu ke wilayah politik lain atau tingkat pajak yang

¹¹Fuady, Munir. 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 17

¹²Article XI GATT

¹³Article XII GATT

¹⁴Bea masuk menggunakan tarif *advalorum* ditentukan dari persentase tarif dikalikan dengan nilai pabean, sedangkan bea masuk spesifik ditentukan dari nilai rupiah tertentu tiap satuan barang dikalikan dengan jumlah satuan barang. Penetapan suatu barang menggunakan tarif *advalorum* atau spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagian besar barang impor menggunakan tarif *advalorum* dan hanya 4 (empat) kategori barang yang menggunakan tarif spesifik, yaitu gula, beras, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan film. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20142-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik> diakses tanggal 6 Juni 17, Jam 19.00 WIB

dikenakan atas barang tersebut.¹⁵ GATT tidak melarang proteksi industri dalam negeri, namun demikian sebagai salah satu prinsip GATT jika proteksi ini dilakukan maka harus melalui tarif. Salah satu tujuan pengaturan demikian adalah agar ruang lingkup proteksi tadi menjadi transparan dan untuk mengurangi distorsi perdagangan yang ditimbulkannya.¹⁶

Secara historis perundingan di bidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Sejak semula, dalam sejarah GATT, pada setiap putaran perundingan (*GATT Rounds of Multilateral Trade Negotiations-MTN*), telah berlangsung upaya menurunkan tingkat bea masuk negara anggota GATT. Dalam hal penurunan tingkat tarif, sejak berdirinya GATT pada tahun 1947, telah banyak dicapai kemajuan. Rata-rata tarif untuk hasil manufaktur yang dikenakan negara-negara maju terhadap produk impor pada Tokyo Round sebesar 4,9%, sedangkan pada 1947 mencapai tingkat sebesar rata-rata 40%. Penurunan tingkat tarif yang cukup substansial ini dapat dicapai berkat perundingan yang telah dilakukan dalam GATT selama periode sejak tahun 1947.¹⁷

Faktor utama yang menyebabkan sulitnya penurunan tingkat tarif antara lain adalah hal-hal berikut¹⁸ :

- a. Jenis tarif yang belum diturunkan oleh negara-negara maju adalah tarif bagi produk yang secara politis cukup sensitif, seperti tekstil. Tarif impor produk semacam ini sulit untuk diturunkan.
- b. Negara-negara maju berpendapat bahwa pada masa yang lalu negara berkembang telah banyak memperoleh *special leniency*. Oleh karena itu, kini negara berkembang juga diwajibkan memberikan kontribusi dalam hak *cuts and bindings* atau penurunan tarif yang diterapkan secara mengikat.
- c. Pada sebagian negara maju maupun negara berkembang, terdapat produk-produk yang tingkat tarifnya belum dikenakan *binding*, sebagai contoh adalah hasil pertanian. Negara maju maupun negara berkembang pada umumnya setuju bahwa *prevalence of bound tariffs* perlu ditingkatkan, namun sulit untuk mencapai kata sepakat mengenai tingkat tarif yang harus diterapkan.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*). Perlindungan melalui tarif ini

¹⁵Bahasa Perdagangan (*The Language of Trade*), Materi Penataran Hukum Ekonomi Internasional, UNPAD, 1990.

¹⁶Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO...*, hlm 90

¹⁷Kartadjoemena, H.S, 1997, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round...*, hlm. 63

¹⁸Kartadjoemena, H.S, 1997, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round...*, hlm. 63-64

menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.

Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah disepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya.¹⁹

Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara lain melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman *national tariff schedule*.²⁰

Tarif atau *custom duties* tidak dilarang oleh WTO, tetapi bukan berarti bisa diterapkan sebebaskan-bebasnya, pengaturan WTO terutama dalam hal kelonggaran tarif dan pengikatan tarif disetujui dalam konteks negosiasi. Pengenaan tarif atau *custom duties* memiliki beberapa tujuan, sebagaimana diungkapkan oleh Van Den Boshe, yaitu :²¹

- a) *Custom duties* merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Kalaupun untuk negara-negara maju *custom duties* tidak memiliki peran cukup penting dalam hal pendapatan pemerintah bila dibandingkan dengan negara berkembang,
- b) *Custom duties* dapat juga digunakan untuk melindungi produk dalam negeri. Tarif atas barang impor membuat produk sejenis buatan lokal memiliki harga yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing dengan produk impor.
- c) *Custom duties* dapat mempromosikan kelangkaan mata uang asing, sehingga tarif merupakan instrumen dari kebijakan pembangunan.

Penghasilan pajak dari pengenaan tarif barang ini tidak begitu signifikan jumlahnya, tetapi bagi negara-negara berkembang, *revenue* dari hasil pungutan tarif impor ini cukup mempunyai arti, yang pada gilirannya pendapatan hasil pungutan tarif tersebut oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.²²

2) Hambatan Non-Tarif

Berdasarkan ketentuan WTO hambatan non-tarif yang diperkenankan sesuai ketentuan *Article XX (General Exceptions) GATT* yang berkaitan dengan :

¹⁹Pasal XXVII GATT

²⁰Adolf, Huala. 2006, *Hukum Perdagangan Internasional...*, hlm.115

²¹Peter Van Den Boshe, 2004, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, Cambridge University Pers. Maastricht, hlm. 379

²²Fuady, Munir, 2004, *Hukum Dagang Internasional...*, hlm. 74

1. Kesehatan;²³
2. Keselamatan;
3. Keamanan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Moral Bangsa

Beberapa hambatan non-tarif antara lain:

1. Restriksi Kuantitatif

Kuota merupakan hambatan non tarif yang paling penting. Kuota menetapkan batas absolut terhadap kuantitas barang yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah negara. Kuota impor dapat menjadi yang lebih serius dibanding tarif, karena perusahaan memiliki lebih sedikit keluwesan dalam meresponnya. Berbagai modifikasi produk atau harga tidak akan mengurangi dampak kuota seperti halnya pada tarif. Tujuan pemerintah menetapkan kuota bukan untuk mendulang pendapatan, melainkan lebih tertuju kepada konservasi valuta asing yang langka dan atau proteksi produksi lokal dalam hal ini produk yang terpengaruh oleh impor. Satu-satunya respon yang dapat diberikan perusahaan terhadap kuota adalah dengan memastikan dirinya sendiri sebagai bagian kuota atau mendirikan produksi lokal bila ukuran pasar menjamainya.

Kuota impor tidak harus selalu dimaksudkan untuk melindungi produsen domestik. Sebagai contoh, Jepang mempertahankan kuota atas banyak produk pertanian yang tidak dihasilkan di Jepang. Impor dialokasikan sebagai alat tawar-menawar untuk penjualan ekspor Jepang dan juga untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan atas barang-barang essential seperti bahan-bahan makanan kepada satu negara, karena pasokan dapat saja terputus oleh faktor iklim maupun politik.²⁴

Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota ekspor maupun impor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang.²⁵ Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal.²⁶

²³ Dalam beberapa kasus Indonesia pernah melakukan larangan impor produk tertentu karena tidak memenuhi standar kesehatan, contohnya larangan impor daging sapi yang terindikasi antrax, negara lain juga menjadi pihak yang melarang impor produk Indonesia misalnya produk Indomie di Taiwan yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan.

²⁴ Henry Simamora, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 48-49

²⁵ Pasal XI GATT

²⁶ Adolf, Huala. 2006, *Hukum Perdagangan Internasional...* hlm.113

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal: pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor, kedua untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya menyangkut produk pertanian dan perikanan; ketiga, untuk mengamankan berdasarkan *escape clause*²⁷, meningkatnya impor yang berlebihan (*increase of imports*) di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri; keempat, untuk melindungi neraca pembayaran luar negerinya (*balance of payment*) (Pasal XII).²⁸

Meskipun demikian, restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya. Restriksi itupun secara progresif harus dikurangi bahkan dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali.

Dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal XVII, pengecualian itu telah diperluas kepada negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing (devisa) disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara tersebut, GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Menurut Pasal XIII, restriksi kuantitatif ini meskipun diperbolehkan, tidak boleh ditetapkan secara diskriminatif.²⁹

Terlepas dari hal di atas GATT memberlakukan ketentuan khusus mengenai restriksi kuantitatif terhadap film sinematografi (*cinematograph film*), yakni diperkenalkannya pembatasan kuota terhadap film. Pembatasan atas film harus tunduk pada ketentuan negosiasi dengan pihak-pihak yang memperoleh dampak dari pembatasan ini.³⁰

Terdapat sejumlah alasan kenapa banyak pemerintah memilih untuk menggunakan kuota daripada tarif sebagai cara untuk membatasi impor, yakni: sebagai jaminan terhadap kenaikan lebih lanjut dalam pengeluaran impor pada waktu kompetisi asing menjadi semakin tajam. Kuota membantu pemerintah yang mencoba untuk membenahi neraca pembayarannya, dengan cara memastikan bahwa kuantitas impor dibatasi dengan ketat. Apabila meningkatnya daya saing asing menekan harga impor dunia, tindakan itu akan mempercepat pengurangan dalam jumlah impor. Tarif di lain pihak memungkinkan

²⁷ Pasal XIX GATT

²⁸ Pasal XII GATT

²⁹ Adolf, Huala. 2006, *Hukum Perdagangan Internasional...*, hlm. 114

³⁰ Pasal IV GATT

berbagai potongan harga asing untuk meningkatkan kuantitas dan nilai impor jika permintaan untuk impor tersebut elastis, yang dengan demikian menambah pelik perencanaan neraca pembayaran.

Kuota dipilih juga karena memberikan kepada pemerintah fleksibilitas administratif dan kekuasaan yang lebih besar. Perjanjian-perjanjian perdagangan internasional telah membatasi pemerintah untuk meningkatkan tarif, namun pemerintah lebih bebas dalam membebaskan kuota atas impor. Pemerintah juga mempunyai keluwesan dan kekuasaan yang lebih besar dalam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan domestik. Pemerintah pada umumnya mempunyai otoritas untuk menentukan siapa yang memperoleh izin impor di bawah sistem kuota.

Efek ekonomi sistem kuota, karena kuota membatasi volume impor, kuota impor menaikkan harga domestik dari komoditas impor seperti yang diakibatkan oleh tarif. Sesungguhnya kelebihan harga domestik di atas harga asing dapat dianggap sebagai kesetaraan tarif implisit (*implicit tariff equivalent*) dari hambatan non tarif. Tarif yang ekuivalen tersebut dapat dikalkulasi dalam bentuk persentase dengan mengurangi harga asing dan harga domestik dan membagi hasilnya dengan harga asing.

Akibat harga yang disebabkan oleh kuota, konsumsi produk impor jadi menurun dan konsumen beralih ke barang-barang substitusi domestik yang kurang digemari. Produksi lokal barang-barang substitusi kemudian merebak di bawah proteksi yang disetujui untuk produsennya, dengan sumber daya yang ditarik dari industri lainnya (dianggap lebih efisien). Berbeda dengan tarif, dalam kuota tidak ada pendapatan yang mengalir ke pemerintah, melainkan pendapatan bertambah bagi para pemegang lisensi impor, yang mampu membebaskan harga yang lebih mahal untuk setiap unit suplai yang dibatasi.³¹

4. Keanggotaan Indonesia di WTO

Indonesia menjadi anggota WTO sejak tahun 1994, meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan

³¹ Simamora, Henry, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional...*, hlm. 50

beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.

Indonesia selaku koordinator G-33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta Besar/Head of Delegations, Senior Official Meeting dan Pertemuan Tingkat Menteri; baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G-33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian; anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara.

Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini (draft modalitas pertanian dan NAMA) merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada dan *backtracking* kemajuan yang sudah berhasil dicapai.

Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip *single undertaking*³² dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs.³³

³²Salah satu prinsip dalam negosiasi WTO dimana putusan WTO mengikat secara alami terhadap semua anggota negosiasi www.oxfordjournal.org diakses tanggal 7 Juni 2017, 20:00 WIB

³³[http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) diakses tanggal 7 Juni 2017, 20:00 WIB

Kesimpulan

1. Negara berkembang memperoleh beberapa keuntungan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia dibanding dengan negara maju karena WTO berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota WTO, dan aspek perdagangan internasional merupakan andalan negara berkembang untuk pembangunan. Salah satu perlakuan khusus yakni adanya prinsip GSP dan pengecualian prinsip MFN atau non diskriminasi.
2. WTO menginginkan perdagangan yang sebebaskan-bebasnya tetapi WTO berkomitmen melindungi daya saing produk dalam negeri. Perlindungan produk dalam negeri yang dianjurkan WTO adalah tarif walaupun non tarif diperkenankan juga untuk alasan-alasan tertentu.
3. Indonesia sebagai anggota WTO memperoleh banyak keuntungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu menjadi anggota dalam beberapa grup khususnya bidang pertanian karena sektor andalan adalah impor hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta,
- , 2006, *Hukum Perdagangan Internasional (Persetujuan Mengenai Tarif dan Perdagangan)*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta,
- , 2003, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta,
- Fuady, Munir, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung,
- Kartadjoemena, H.S, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta,
- , 2002, *GATT dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta,

Peter Van Den Boshe, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, Cambridge University Press, Maastricht,

Rakhmawati N, Rosyidah, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang,

Simamora, Henry, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat, Jakarta,

Suhardi, Gunarto, 2004, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta,

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Sunandar, Taryana, 1995/1996, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Departemen Kehakiman, Jakarta,

Syahmin, AK. 1998, *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, Bina Cipta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Agreement on Agriculture,

General Agreement on Tariff and Trade 1995,

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Lain-lain

www.wto.org

www.kemenlu.go.id

www.oxfordjournal.org

www.bppk.kemenkeu.go.id